



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 159 TAHUN 1991

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SE-
BAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN PENGAWAS TEH-
NIK PROYEK-PROYEK INPRES BANTUAN PEM -
BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992 KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Dinas PU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan ber-
dasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1984 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan -
mengangkat Penanggungjawab dan Pengawas Teknik Proyek -
proyek Inpres Bantuan Pembangunan Tahun Anggaran 1991 /
1992 , di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II -
Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk di -
tunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggungjawab dan Penga-
was Teknik Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1991/ -
1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Po -
kok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun -
1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara.

/ MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun -
1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada
Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah -
Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/585/SJ Tanggal -
26 Pebruari 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program -
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN PENGAWAS -
TEHNIK PROYEK - PROYEK INPRES TAHUN ANGGARAN 1991/1992 -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab dan Pengawas -
tehnik untuk Proyek - proyek Inpres Bantuan Pembangunan -
Tahun Anggaran 1991/1992 di Wilayah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.

Pasal 2

Dalam tugasnya Penanggungjawab dan Pengawas Teknik -
memberikan bimbingan, petunjuk - petunjuk terhadap pelak -
sanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan -
bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II -
Nganjuk selaku Penanggungjawab Proyek.

Pasal 3

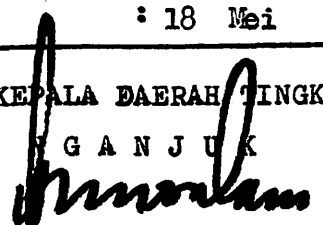
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April -
1991 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana -
mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat keke -
liruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 18 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
Cq. Kepala Biro Bina -
Pembangunan Daerah di-
Surabaya.

2. Sdr.

- Yth. 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Su -
rabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Dae -
rah Tingkat I Jawa Timur di Suraba -
ya.
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propin -
si Daerah Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya.
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda -
yaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Agama Propinsi Daerah Tingkat I Ja -
wa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi -
Bina Marga Kediri di Kediri.
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang -
Cipta Karya Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk
15. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda -
yaan Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
16. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indone -
sia di Nganjuk.
17. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
18. Sdr. Pimpinan Proyek - proyek Inpres di -
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
19. Sdr. Bendaharawan Proyek - Proyek Inpres
di Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
20. Sdr. Yang bersangkutan untuk menjadikan -
maklum dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
-